



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gibson S Alias Gibson Simanjuntak
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal Sari Km 4 Kulim Rt.001 Rw.005, Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gibson S Alias Gibson Simanjuntak ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/144/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa Gibson S Alias Gibson Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh H. Jamaluddin, S.H., M.H. dan Abdul Kadir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Jamaluddin, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Bantan, gg Datuk Jamal, RT 001 RW 003, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 November 2020 di bawah register Nomor 458/SKK/XI/2020/PN Bls;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gibson S. Alias Gibson Simanjuntak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gibson S. Alias Gibson Simanjuntak selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama Nomil dan T.B. Simanjuntak yang bersegel tahun 1984 yang mana disebelah surat nya ada tulisan tangan Surat Penyerahan Tanah atas nama T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak tertanggal 4 Mei 1985 dikembalikan ke Saksi Rajiun Simanjuntak;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecamatan Boncah Mahang Nomor: 470/UM/BM/230 tertanggal 26 Juni 2020 dikembalikan ke Saksi Roma Yono selaku Kepala Desa Boncah Mahang;
4. Menghukum Terdakwa Gibson S. Alias Gibson Simanjuntak membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus menjaga orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Gibson S Alias Gibson Simanjuntak pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan April 2016 di kantor Desa Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Saksi Korban Rajiun Simanjuntak ingin membaliknamakan surat tanah (SKGR) tapi Sekdes Rahman mengatakan bahwa telah terbit SKGR atas Nama Gibson Simanjuntak Nomor SKGR 14/SKST/BM/2016 atas nama Gibson Simanjuntak yang dikeluarkan oleh pihak Desa Boncah Mahang pada tanggal 16 Maret 2016 dan ditanda tangani oleh PLT Kepala Desa Atas nama M.Nazrn dan terdaftar di kantor Desa tersebut. Bahwa letak tanah tersebut terletak di Kepenghuluan Sebarang Rt.1 RK.IV Kecamatan Mandau berukuran 70 x 100 Depa dengan SKGR atas nama TB Simanjuntak dan di ketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Sebarang atas nama Sahari pada tanggal 24 Nopember 1984 diatas materai (kertas segel) dan diketahui oleh Ketua Rt I atas nama Nomil dan Ketua RK IV atas nama Sahara dan dibelakang SKGR tersebut ada surat penyerahan tanah yang dibuat oleh ayah saksi korban atas nama M. Simanjuntak dan bapak dari Terdakwa atas nama TB Simanjuntak dan ditandatanganinya pada tanggal 4 Mei 1985 yang mana pada saat itu orang tua Terdakwa atas nama TB. Simanjuntak menjual tanah tersebut kepada ayah Korban atas nama M. Simanjuntak yang disaksikan oleh tetangga Korban atas nama R. Simatupang. Adapun cara Terdakwa yaitu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan fotocopy dari SKGR tanah tersebut dan membuat surat keterangan hilang dari polisi dan dari desa Boncah Mahang dan mengurus di kantor Desa Boncah Mahang SKGR atas nama Gibson Simanjuntak;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada Saksi Korban Rajiun Simanjuntak sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Gibson S Alias Gibson Simanjuntak pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan April 2016 di kantor Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Saksi Korban Rajiun Simanjuntak ingin membaliknamakan surat tanah (SKGR) tapi Sekdes Rahman mengatakan bahwa telah terbit SKGR atas Nama Gibson Simanjuntak Nomor SKGR 14/SKST/BM/2016 atas nama Gibson Simanjuntak yang dikeluarkan oleh pihak Desa Boncah Mahang pada tanggal 16 Maret 2016 dan ditanda tangani oleh PLT Kepala Desa Atas nama M. Nazrn dan terdaftar di kantor Desa tersebut. Bahwa letak tanah tersebut terletak di Kepenghuluan Sebangar Rt.1 RK.IV Kecamatan Mandau berukuran 70 x 100 Depa dengan SKGR atas nama TB Simanjuntak dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Sebangar atas nama Sahari pada tanggal 24 Nopember 1984 diatas materai (kertas segel) dan diketahui oleh Ketua Rt I atas nama Nomil dan Ketua RK IV atas nama Sahara dan dibelakang SKGR tersebut ada surat penyerahan tanah yang dibuat oleh ayah Saksi Korban atas nama M. Simanjuntak dan bapak dari Terdakwa atas nama TB Simanjuntak dan ditandatanganinya pada tanggal 4 Mei 1985 yang mana pada saat itu orangtua Terdakwa atas nama TB. Simanjuntak menjual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kepada ayah Korban atas nama M. Simanjuntak yang disaksikan oleh tetangga Korban atas nama R. Simatupang. Adapun cara Terdakwa yaitu dengan memberikan fotocopy dari SKGR tanah tersebut dan membuat surat keterangan hilang dari polisi dan dari desa Boncah Mahang dan mengurus di kantor Desa Boncah Mahang SKGR atas nama Gibson Simanjuntak;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada saksi korban Rajiun Simanjuntak sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESTI SIMATUPANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tanah yang dipermasalahkan adalah surat atas tanah yang terletak di Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi adalah Saksi yang menyaksikan penandatanganan penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak pada tanggal 4 Mei 1985;
 - Bahwa penyerahan tersebut dilakukan atas dasar jual beli antara T.B. Simanjuntak dengan M. Simanjuntak;
 - Bahwa T.B. Simanjuntak adalah orang tua dari Terdakwa dan M. Simanjuntak adalah orang tua dari Saksi Rajiun Simanjuntak;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama T.B. Simanjuntak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebangar a.n. Sahari dan dibelakang surat tersebutlah dibuat Surat Penyerahan Tanah pada tanggal 4 Mei 1985 tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian ini, pihak keluarga M. Simanjuntak tidak bisa memiliki tanah tersebut karena Terdakwa telah membuat surat tanah baru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan atas seluruh keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PARULIAN SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini merupakan milik M. Simanjuntak yaitu orang tua dari Saksi Rajiun Simanjuntak;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Kulim, Desa Sebangar, Duri;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah tersebut dan mengelola aktif tanah tersebut sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa dulunya diatas tanah tersebut berdiri tungku pembakaran batu bata dan tempat penjemuran batu bata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan atas seluruh keterangan Saksi;

3. RAJIUN SIMANJUNTAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa ini pada bulan April 2016 ketika Saksi hendak membaliknamakan surat tanah berbentuk SKGR terhadap tanah yang terletak di Kepenghuluan Sebangar RT 1/RK IV. Kecamatan Mandau di Kantor Desa Boncah Mahang;
- Bahwa Kepala Desa Boncah Mahang menyatakan terhadap tanah yang sama telah terbit SKGR nomor 14/SKST/BM/2016 atas nama Terdakwa dan terdaftar pada register surat tanah di Desa Boncah Mahang tersebut;
- Bahwa SKGR yang terbit pada tanggal 16 Maret 2016 tersebut dibuat atas dasar Surat Keterangan Hilang;
- Bahwa SKGR awal yaitu tanggal 24 November 1984 adalah atas nama T.B. Simanjuntak, namun di belakang SKGR tersebut telah dibuatkan Surat Penterahan Tanah yang dibuat oleh orang tua Saksi yaitu M. Simanjuntak dan orang tua Terdakwa yaitu T.B. Simanjuntak yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 1985 dimana T.B. Simanjuntak itu menjual tanah kepada M. Simanjuntak;
- Bahwa penyerahan tersebut disaksikan oleh Saksi Resti Simatupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini mempunyai fotokopi SKGR awal namun Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 1985 yang menguasai tanah adalah orang tua Saksi yaitu M. Simanjuntak dan diatasnya pernah ada pabrik batu bata, namun sekarang tanah tersebut kosong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga;
 - Bahwa akibat kejadian ini, Saksi tidak bisa mempergunakan tanah atas nama orang tuanya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan atas seluruh keterangan Saksi;
4. JESE YAKUB SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada tahun 2014, Saksi pernah menerima laporan dari Terdakwa mengenai pencurian surat tanah milik orang tuanya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melaporkan kejadian tersebut, Terdakwa membawa fotokopi surat tanah tersebut;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan setelah laporan tersebut baru diketahui bahwa surat tidak dicuri melainkan ada dengan Saksi Rajiun Simanjuntak dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa keberadaan surat tanah pada Saksi Rajiun Simanjuntak tersebut dikarenakan adanya penyerahan dari orang tua Terdakwa kepada orang tua Saksi Rajiun Simanjuntak;
 - Bahwa telah ada pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Rajiun Simanjuntak untuk mengklarifikasi keberadaan surat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan kehilangan lagi atas surat tanah yang sama yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Polsek Mandau karena Saksi sudah pindah tugas;
 - Bahwa terhadap surat hilang, anggota yang menerima laporan tidak wajib melakukan klarifikasi namun hanya sekedar menerima laporan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan karena terhadap laporan dugaan pencurian yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ditindaklanjuti oleh Saksi;
5. ROMA YONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Boncah Mahang;
- Bahwa surat tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah SKGR atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh PJS (pejabat sementara) kepala Desa Boncah Mahang yaitu Sdr M. Nazrin;
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT 002/RW 005 Desa Boncah Mahang, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dan di register Desa saat ini tercatat atas nama Terdakwa;
- Bahwa SKGR atas nama Terdakwa tersebut didasarkan pada Surat Kehilangan dari Polisi, Surat Pengantar serta Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa tanah;
- Bahwa register awal tanah tersebut tidak ada karena tanah tersebut dulu masuk ke dalam Desa Sebarang, namun saat ini telah terjadi pemekaran sehingga masuk ke Desa Boncah Mahang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERDIANSYAH, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam pasal 263 KUHP terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat dan objeknya berupa surat dengan tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat. Unsur subjektif yaitu maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
 - Bahwa dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis pemalsuan yaitu pemalsuan secara materiil dan pemalsuan secara intelektual;
 - Bahwa pemalsuan secara materiil yaitu merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain. Dengan kata lain, surat atau tulisan tersebut dalam wujudnya sama sekali palsu sejak dari awalnya;
 - Bahwa sementara pemalsuan secara intelektual yaitu pemalsuan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan kata lain, pada pemalsuan intelektual, bentuk surat sejak awal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah asli namun isinya atau yang diterangkan atau dinyatakan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan kata yang sebenarnya;

- Bahwa pasal 263 KUHP terdapat unsur "dapat menimbulkan kerugian" hal mana dengan kata dapat tersebut tidak perlu dibuktikan kerugiannya secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Tindak pidana pemalsuan ini mengandung delik formil yaitu suatu delik yang tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana sebagai syarat pembuktian;

- Bahwa dalam perkara a quo bentuk kerugian dapat berupa adanya surat tanah yang baru;

- Bahwa dengan terbitnya surat palsu akibat keadaan palsu termasuk dalam tindak pidana pemalsuan hal mana bisa saja sejak awal surat tersebut asli namun isinya adalah keadaan yang palsu, keadaan seperti inilah yang kita sebut dengan pemalsuan intelektual;

- Bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam pasal 266 KUHP juga terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan menyuruh menempatkan, objeknya adalah keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta tersebut, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. Sementara unsur subjektif adalah dengan maksud memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa unsur seolah-olah asli adalah menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar, hal mana tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsukan;

- Bahwa dijelaskan keadaan dimana Terdakwa sempat datang ke rumah keluarga Manohara untuk meminta surat tanah, namun keluarga Manohara menyatakan tidak mengetahui keberadaan surat tersebut dan Terdakwa pun akhirnya membuat surat hilang. Menurut pendapat ahli, surat hilang tersebut didasarkan pada fakta yang tidak sebenarnya karena nyatanya surat tersebut tidak hilang, hal inilah yang dikategorikan sebagai pemalsuan intelektual;

- Bahwa dijelaskan kepada ahli SKGR Nomor Reg 14/SKST/BM/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang baru milik Terdakwa, yang dasar pembuatan surat SKGRnya tersebut sebenarnya tidak hilang dan berada ditangan pelapor sementara. Dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan hilang tersebut sudah merupakan *feit*;
- Bahwa pejabat pembuat akta tidak bisa serta merta dipersalahkan atas suatu pemalsuan surat karena hanya berupa hal administrasi yaitu menerima atas keterangan seseorang. Pejabat pembuat akta baru dapat dipersalahkan apabila ada penyertaan yaitu adanya kehendak yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada tahun 1998, surat tanah orang tua Terdakwa atas nama T.B. Simanjuntak dipegang oleh Sdr Manalu yang merupakan anak angkat orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian orang tua Terdakwa yaitu T.B. Simanjuntak meninggal dunia, dan ibu Terdakwa yang pulang ke rumah mendapati surat tanah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak di tahun 1985;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014, Sdr Manohara (alm) mendatangi Terdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa sebagai ahli waris dari T.B. Simanjuntak untuk membaliknamakan surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr Manohara (alm) mendapatkan surat tanah tersebut dari Sdr Nora, istri Sdr. Manalu;
- Bahwa pada saat Sdr Manohara (alm) tersebut datang, ditunjukkan kepada Terdakwa bukti penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak yang ditulis dibelakang SKGR tanah tersebut. Namun, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyetujui penyerahan tersebut maka Terdakwa tidak menandatangani;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, Terdakwa datang ke rumah Sdr Manohara (alm) untuk meminta kembali surat tersebut namun ternyata Sdr Manohara (alm) sudah meninggal. Terdakwa pun menanyakan kepada keluarga Sdr Manohara (alm) mengenai surat tanah tersebut, namun keluarga Sdr Manohara (alm) mengatakan tidak mengetahui keberadaan surat SKGR tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta surat tersebut untuk di atasnamakan Terdakwa dan saudara-saudara serta ibu Terdakwa pun sudah menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membuat surat hilang untuk SKGR tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat pula surat ahli waris yang ditandatangani saudara-saudaranya serta surat hilang dari kantor polisi;
- Bahwa kemudian, Terdakwa memberikan kedua dokumen tersebut kepada pihak desa untuk mengajukan permohonan pembuatan surat tanah baru. Setelah itu, Kepala Desa Boncah Mahang mengeluarkan SKGR atas nama Terdakwa pada tanggal 14 maret 2016;
- Bahwa Terdakwa membaca surat penyerahan pada SKGR tahun 1984 dari orang tua Terdakwa yaitu T.B. Simanjuntak kepada orang tua Saksi Rajiun Simanjuntak yaitu M. Simanjuntak, namun Terdakwa sebagai ahli waris tidak setuju;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa pernah melaporkan mengenai pencurian surat tanah milik orang tuanya dengan membawa fotokopi surat tanah tersebut. 3 (tiga) bulan kemudian, dinyatakan surat KSGR tersebut ada pada Saksi Rajiun Simanjuntak;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa hendak menjual tanah tersebut kepada Saksi Sony Boy Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa merasa tanah tersebut adalah hak miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SONY BOY HUTABARAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa datang kepada Saksi untuk menawarkan sebidang tanah untuk kerja sama pembangunan rumah BTN;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kulim KM 18 RT 05 RW 09 Desa Sebanger Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan luas 2032 m2 dan Terdakwa memiliki surat bukti kepemilikan yaitu SKGR Nomor 1039/SGKT/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Mandau pada tanggal 24 Agustus 2004;
 - Bahwa Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai awal kesepakatan;
 - Bahwa Saksi percaya, sebidang tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi pernah memeriksa sendiri kepada sepadan tanah tersebut yaitu Sdr Siregar dan Sdr Paimin yang menyatakan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi juga pernah datang ke Kepala Desa Boncah Mahang dengan dihadiri pula oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menjelaskan maksud dan tujuan Saksi terkait tanah Terdakwa yaitu untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN BIs



meningkatkan Surat Keterangan Tanah menjadi SKGR atas nama PT milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya, Saksi diminta untuk melakukan pembersihan lahan sehingga dapat diproses peningkatan surat menjadi SKGR tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Boncah Mahang menyatakan terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa dan memang tercatat atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian sudah membawa alat berat untuk pembersihan lahan, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa, dan proses pembersihan tersebut memakan waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari;
- Bahwa sampai dengan bulan November 2019 tidak ada kendala atau keberatan dari pihak lain atau pihak sepadan tanah;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, Kepala Desa Boncah Mahang meminta dokumen syarat-syarat untuk peningkatan status tanah menjadi SKGR kepada Saksi. Setelah lengkap, Kepala Desa yaitu Saksi Roma Yono menyatakan bahwa proses tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ada pihak lain yang mengklaim mengenai tanah yang sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan pengaduan ke Polda perihal pemalsuan dan penyerobotan lahan, namun pada bulan November 2020, Polda menyatakan penyelidikan tidak dapat dilanjutkan menjadi laporan karena di atas tanah tersebut telah ada 3 surat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah atas nama T.B. Simanjuntak yang diatasnya ada 3 (tiga) surat tanah yaitu pertama untuk luas 2000 m² yang dibebaskan kepada Chevron atas nama Nora, kedua atas nama N. Manalu dan yang ketiga atas nama T.B. Simanjuntak
- Bahwa sampai dengan saat ini Surat Keterangan Tanah atas nama Terdakwa tersebut dipegang oleh Saksi;
- Bahwa SKT tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama Nomil dan TB Simanjuntak yang bersegel tahun 1984 yang mana disebelah surat nya ada tulisan tangan Surat Penyerahan Tanah atas nama T.B. Simanjuntak kepada M.Simanjuntak tertanggal 04 Mei 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecamatan Boncah Mahang Nomor: 470/UM/BM/230 tertanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah Desa Boncah Mahang Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atas nama Gibson.S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1984, tanah yang terletak di Kepenghuluan Sebangar RT 1/RK IV, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tercatat dalam surat berbentuk SKGR atas nama T.B. Simanjuntak tertanggal 24 November 1984;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 1985, terjadi penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak, orang tua Terdakwa kepada M. Simanjuntak, orang tua Saksi Rajiun Simanjuntak, yang disaksikan oleh Saksi Resti Simatupang, dan dicatatkan di halaman belakang SKGR tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014, Sdr Manohara mendatangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta tanda tangan Terdakwa selaku ahli waris T.B. Simanjuntak untuk membaliknamakan SKGR tanggal 24 November 1984 tersebut;
- Bahwa Sdr Manohara menunjukkan bukti penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak yang ditulis dibelakang SKGR tanah tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menandatangani surat karena tidak menyetujui penyerahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan kejadian pencurian SKGR ke Polsek Mandau, dan 3 (tiga) bulan setelah laporan tersebut baru diketahui bahwa surat tidak dicuri melainkan ada dengan Saksi Rajiun Simanjuntak dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa telah pula dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Rajiun Simanjuntak untuk mengklarifikasi keberadaan surat tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa datang ke rumah Sdr Manohara untuk meminta kembali SKGR yang ada pada Sdr Manohara tersebut, namun ternyata Sdr Manohara telah meninggal dunia dan keluarga Sdr Manohara menyatakan tidak mengetahui keberadaan SKGR tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, Terdakwa membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polsek Mandau pada tanggal 7 Oktober 2015 terhadap barang berupa SKGR tanah atas nama T.B.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls



Simanjuntak yang telah dikuasakan kepada Terdakwa sebagai ahli warisnya;

- Bahwa Terdakwa memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai persyaratan pembuatan surat tanah baru kepada Kepala Desa Boncah Mahang;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut termasuk dalam wilayah Desa Sebangar namun setelah adanya pemekaran masuk ke dalam wilayah Desa Boncah Mahang;
- Bahwa setelah menerima kedua dokumen tersebut dan telah ditanyakan pula kepada saksi sepadan tanah tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2016, PJS Kepala Desa Boncah Mahang mengeluarkan SKGR Nomor: 14/SKST/BM/2016 atas nama Terdakwa;
- Bahwa SKGR atas nama Terdakwa tersebut didasarkan pada Surat Kehilangan dari Polisi, Surat Pengantar serta Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa tanah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2016, Saksi Rajiun Simanjuntak anak dari M. Simanjuntak hendak membaliknamakan SKGR tersebut dan menghadap Kepala Desa Boncah Mahang. Kepala Desa Boncah Mahang yaitu Saksi Roma Yono menyatakan bahwa sudah ada SKGR lain yang terbit atas tanah itu pada tanggal 16 Maret 2016 yang diterbitkan oleh PJS (pejabat sementara) Kepala Desa Boncah Mahang yaitu Sdr M. Nazrin;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa bersepakat dengan Saksi Sony Boy Hutabarat untuk menjual tanah untuk proyek rumah BTN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu di dalam akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut;



3. dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar;
4. penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki bernama Gibson S Alias Gibson Simanjuntak dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu di dalam akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini Terdakwa lah yang memiliki kehendak untuk memasukkan keterangan palsu tersebut. Bahwa keterangan palsu merupakan keterangan baik sebagian ataupun seluruhnya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta: pada tahun 1984, tanah yang terletak di Kepenghuluan Sebangar RT 1/RK IV, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tercatat dalam surat berbentuk SKGR atas nama T.B. Simanjuntak tertanggal 24 November 1984. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1985, terjadi penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak, orang tua Terdakwa kepada M. Simanjuntak, orang tua Saksi Rajiun Simanjuntak, yang disaksikan oleh Saksi Resti Simatupang, dan dicatatkan di halaman belakang SKGR tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Sdr Manohara mendatangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta tanda tangan Terdakwa selaku ahli waris T.B. Simanjuntak untuk membaliknamakan SKGR dan telah ditunjukkan bukti penyerahan tanah dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak yang ditulis dibelakang SKGR tanah tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menandatangani surat karena tidak menyetujui penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melaporkan kejadian pencurian SKGR ke Polsek Mandau, dan 3 (tiga) bulan setelah laporan tersebut baru diketahui bahwa surat tidak dicuri melainkan ada dengan Saksi Rajiun Simanjuntak dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa. Selanjutnya, pada tahun 2015, Terdakwa datang ke rumah Sdr Manohara untuk meminta kembali SKGR yang ada pada Sdr Manohara tersebut, namun ternyata Sdr Manohara telah meninggal dunia dan keluarga Sdr Manohara menyatakan tidak mengetahui keberadaan SKGR tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016, Terdakwa membuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polsek Mandau pada tanggal 7 Oktober 2015 terhadap barang berupa SKGR tanah atas nama T.B. Simanjuntak. Kemudian, Terdakwa memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai persyaratan pembuatan surat tanah baru kepada Kepala Desa Boncah Mahang. Kemudian, pada tanggal 14 Maret 2016, PJS Kepala Desa Boncah Mahang mengeluarkan SKGR Nomor: 14/SKST/BM/2016 atas nama Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Surat Kehilangan dari Polisi, Surat Pengantar serta Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa tanah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini keterangan tidak benar yang dimasukkan tersebut tersebut haruslah dinyatakan sebagai fakta hukum berupa akta. Bahwa yang dimaksud akta dalam pasal ini haruslah berupa akta otentik yang berisi keterangan yang palsu mengenai sesuatu hal yang tentang kebenarannya harus ditunjukkan oleh akta tersebut. Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa, dsb (vide Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hlm 197). Hal mana akta tersebut harus membuktikan kebenaran suatu kejadian. Hal mana akta otentik haruslah dapat menjadi bukti akan kebenaran suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa keterangan palsu dalam hal ini dinyatakan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tertanggal 7 Oktober 2015 yang didasarkan pada fakta yang tidak sebenarnya karena nyatanya surat tersebut tidak hilang melainkan ada bersama Saksi Rajiun Simanjuntak dan hal tersebut telah pula diketahui oleh Terdakwa. Bahwa SKGR Nomor: 14/SKST/BM/2016 tanggal 14 Maret 2016 atas nama Terdakwa yang terbit dengan dasar surat berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang tersebut, tidak dapat seketika dinyatakan palsu. Namun, dari fakta persidangan diketahui bahwa yang dasar pembuatan surat SKGRnya tersebut sebenarnya tidak hilang dan berada ditangan pelapor sementara. Dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Bahwa sejalan pula dengan pendapat Ahli Erdiansyah, S.H., M.H. hal inilah yang dikategorikan sebagai pemalsuan intelektual;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi atau SKGR adalah bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli bangunan dan pengalihan hak, yaitu atas rumah yang didirikan di atas tanah negara/tanah garapan. Peralihannya juga dilakukan dengan suatu perjanjian jual beli bangunan dan pengalihan hak. Surat Keterangan Ganti Rugi dapat dibuat di bawah tangan atau diterbitkan oleh camat (biasa maupun PPAT) ataupun dengan akta notaris. Sehingga SKGR yang diterbitkan oleh Kepala Desa Boncah Mahang tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta berupa SKGR tersebut harusnya menyatakan kebenaran dalam perkara ini mengenai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kepemilikan yang sebenarnya terhadap tanah tersebut, sementara pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu di dalam akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sempat melaporkan dugaan pencurian namun 3 (tiga) bulan setelah laporan tersebut, diketahui bahwa surat tidak dicuri melainkan ada dengan Saksi Rajiun Simanjuntak dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetujui penyerahan sebagaimana tertulis dalam SKGR yaitu dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak, sehingga pada tahun 2016 Terdakwa membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polsek Mandau pada tanggal 7 Oktober 2015 terhadap barang berupa SKGR tanah atas nama T.B. Simanjuntak. Kemudian, Terdakwa memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai persyaratan pembuatan surat tanah baru kepada Kepala Desa Boncah Mahang. Pada tanggal 14 Maret 2016, PJS Kepala Desa Boncah Mahang mengeluarkan SKGR Nomor: 14/SKST/BM/2016 atas nama Terdakwa dengan didasarkan pada Surat Kehilangan dari Polisi, Surat Pengantar serta Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa SKGR tersebut tidak hilang, namun Terdakwa menghendaki pembuatan SKGR baru. Kemudian PJS Kepala Desa Boncah Mahang membuat SKGR tertanggal 14 Maret 2016 dengan informasi sebagaimana tertera dalam surat hilang tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta persidangan, dengan SKGR tersebut pada tahun 2019, Terdakwa bersepakat dengan Saksi Sony Boy Hutabarat untuk menjual tanah untuk proyek rumah BTN dan telah diberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai awal kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk



mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar” telah terpenuhi;

Ad.4. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian itu tidak perlu telah timbul dan cukuplah jika memungkinkan timbulnya kerugian itu ada (HR 23 April 1923 W 11078). Hal ini sejalan pula dengan pendapat ahli Erdiansyah, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa unsur “dapat menimbulkan kerugian” hal mana dengan kata dapat tersebut tidak perlu dibuktikan kerugiannya secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Tindak pidana pemalsuan ini mengandung delik formil yaitu suatu delik yang tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana sebagai syarat pembuktian. Bahwa dalam perkara a quo bentuk kerugian dapat berupa adanya surat tanah yang baru;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, tentang pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM-PTM, 1983);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Rajiun Simanjuntak telah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kepenghuluan Sebangar RT 1/RK IV, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis merupakan milik keluarga Saksi Rajiun Simanjuntak berdasarkan Surat Penyerahan dari T.B. Simanjuntak kepada M. Simanjuntak, orang tua Saksi Rajiun Simanjuntak pada tahun 1985. Bahwa karena telah terbitnya SKGR atas nama Terdakwa tertanggal 16 Maret 2016 maka menimbulkan dampak kerugian bagi keluarga Saksi Rajiun Simanjuntak yaitu tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur kerugian bukanlah hal yang dipersyaratkan terbukti, sehingga walaupun tidak ada kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat pemalsuan surat tersebut, unsur ini telah terpenuhi sepanjang unsur lainnya dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “penggunaannya dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas juga sebagai jawaban atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sementara mengenai Terdakwa yang adalah tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama Nomil dan TB Simanjuntak yang bersegel tahun 1984 yang mana disebelah surat nya ada tulisan tangan Surat Penyerahan Tanah atas nama T.B. Simanjuntak kepada M.Simanjuntak tertanggal 04 Mei 1985, yang telah disita dari Saksi Rajiun Simanjuntak, maka dikembalikan kepada Saksi Rajiun Simanjuntak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecamatan Boncah Mahang Nomor: 470/UM/BM/230 tertanggal 26 Juni 2020 yang telah disita dari Saksi Roma Yono, maka dikembalikan kepada Saksi Roma Yono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gibson S Alias Gibson Simanjuntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama Nomil dan TB Simanjuntak yang bersegel tahun 1984 yang mana disebelah surat nya ada tulisan tangan Surat Penyerahan Tanah atas nama T.B. Simanjuntak kepada M.Simanjuntak tertanggal 04 Mei 1985; dikembalikan kepada Saksi Rajiun Simanjuntak;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecamatan Boncah Mahang Nomor: 470/UM/BM/230 tertanggal 26 Juni 2020 yang telah disita dari Saksi Roma Yono;

dikembalikan kepada Saksi Roma Yono;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H.,M.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 558/Pid.B/2020/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22